

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2024

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN
SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Labuhanbatu yang belum memperoleh perlindungan sosial, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya optimalisasi keikutsertaan pekerja perkebunan sawit dalam program jaminan sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang

- selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 8. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/ atau produk turunannya.
 9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang di berikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang di berikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Peserta adalah setiap pekerja bukan penerima upah pada perkebunan sawit di Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan program jaminan sosial.

15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
17. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial pekerja perkebunan sawit melalui program jaminan sosial yang dibiayai dari DBH Sawit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi keikutsertaan pekerja perkebunan sawit dalam program jaminan sosial dalam perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran penerima bantuan dan jenis program jaminan sosial;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. penganggaran;
- f. pemberhentian perlindungan;
- g. pelaporan dan pengawasan; dan
- h. penyelesaian sengketa.

BAB III

SASARAN PENERIMA BANTUAN DAN JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Bantuan program jaminan sosial merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah pada perkebunan sawit di Daerah.
- (2) Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- Pekerja Bukan Penerima Upah pada perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk yang memiliki KTP-el dan berdomisili di Daerah;
 - b. aktif bekerja pada perkebunan sawit di Daerah; dan
 - c. berusia paling rendah 18 tahun dan belum mencapai usia 65 tahun.

BAB V MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan sawit yang akan menjadi penerima bantuan program jaminan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Data Pekerja Bukan Penerima Upah perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Perangkat Daerah, berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
- (4) Peserta program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan Manfaat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Besaran iuran bagi setiap Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari DBH Sawit.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran Peserta berdasarkan data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat penagihan iuran kepada Perangkat Daerah.

- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Perangkat Daerah.
- (4) Bendahara Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pelaksanaan program Jaminan Sosial pada APBD yang bersumber dari DBH Sawit setiap tahun.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemberian bantuan Jaminan Sosial dalam hal:

- a. Peserta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
- b. terjadi penghentian penyaluran DBH sawit oleh Pemerintah.

BAB IX PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan jaminan sosial yang didanai dari DBH Sawit di Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menyusun laporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan jaminan sosial yang didanai dari DBH Sawit di Daerah yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan semester I tahun anggaran berjalan
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 15

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan jaminan

sosial yang didanai dari DBH Sawit di Daerah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program jaminan sosial yang didanai dari DBH Sawit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 Juli 2024

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ELLYA ROSA SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 8 Tahun 2024
Tanggal : 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19710315 199703 1 005